

# PERATURAN DESA DONGKO NOMOR 4 TAHUN 2014

# **TENTANG**

# **LINGKUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DESA DONGKO**KECAMATAN DONGKO
KABUPATEN TRENGGALEK



# PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK KECAMATAN DONGKO KEPALA DESA DONGKO

JI Raya 28 Km Dongko Trenggalek

# PERATURAN DESA DONGKO NOMOR TAHUN 2014 Tentang LINGKUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA DONGKO,

#### Menimbang

- a. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap waganegara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak setiap orang generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
- c. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga perlu dilakukan usaha untuk memperbaikinya oleh semua pihak;
- d. Aspirasi masyarakat Desa Dongko tentang pelestarian lingkungan hidup;
- e. bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa Dongko perlu adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup

#### Mengingat

:

- Undang undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomer 19, {Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nommor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493)
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 140);
- 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor......tahun ......tentang Lingkungan Hidup;

7. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor......tahun ......tentang Tata Kelola dan Pelestarian Lingkungan Hidup;

# Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DONGKO dan KEPALA DESA DONGKO

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG LINGKUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup yang lain;
- 2. Pelestrarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 3. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, mahluk hidup yang lain dan keseimbangan antar keduanya;
- 4. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari;
- 5. Desa adalah Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek;
- 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Dongko sebagai unsur pemerintahan Desa Dongko;
- 7. Wilayah desa adalah wilayah Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek;
- 8. Masyarakat adalah masyarakat penduduk Desa Dongko;
- Setiap orang adalah perseorangan yang merupakan penduduk desa Dongko dan luar Desa Dongko;
- 10. Kegiatan adalah kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dan kegiatan lain yang dilakukan masyarakat ;
- 11. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

# BAB II ASAS DAN TUJUAN

# Bagian Kesatu Asas Pasal 2

Pelestarian lingkungan dan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Tanggungjawab bersama antara Pemerintah Desa dan dengan masyarakat;
- b. Kelestrarian dan keberlanjutan;
- c. Manfaat;
- d. Kearifan lokal.
- e. Kepastian hukum

# Bagian Kedua Tujuan

Pelestraian lingkungan dan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah Desa Dongko dari kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan kelestarian ekosistem;

- c. Menjaga kelestarian fungsi lingkunan dan lingkungan hidup untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- d. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi masa depan;
- e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

# BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

- (1) Mengendalikan pemanfaatan lingkungan dan lingkungan hidup meliputi tanah, air, udara, situasi, keadaan serta semua mahluk hidup yang bermanfaat bagi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia yang berada di dalamnya di wilayah Desa Dongko;
- (2) Mengendalikan pemanfaatan semua jenis tanaman lindung, semua jenis hewan yang dilindungi Undang-Unadan;
- (3) Mengendalikan situasi keadaan, keamanan, ketentraman serta kenyamanan lingkungan dalam bermasyarakat

# BAB IV HAK , KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

## Bagian kesatu Hak Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- (2) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dan lingkungan hidup.

# Bagian Kedua Kewajiban Pasal 6

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib memiliki ijin lingkungan dari yang berwenang dan melaporkan serta menunjukkan surat ijin tersebut kepada Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa dan masyarakat berkewajiban merehabilitasi lingkungan alam yang telah rusak.

## Bagian Ketiga Larangan Pasal 7

#### Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup di wilayah desa;
- b. Menebar atau menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan strum listrik untuk menangkap ikan dan sejenisnya di sungai, kali, wangan, bendungan, kedung, parit, saluran irigasi di wilayah desa;
- c. Berburu, menembak, menangkap segala jenis hewan dan binatang termasuk satwa yang di lindungi oleh Undang-undang;
- Menangkap dan atau membunuh segala jenis hewan dan binatang termasuk satwa yang di lindungi oleh Undang-undang untuk diperjualbelikan kecuali hewan hama yang merugikan;
- e. Membuang sampah, tinja, bangkai, bahan beracun , bahan berbahaya , dan bahan pencemar air ke sungai, kali, wangan ,saluran air dan kepemukiman penduduk;

- f. Melakukan kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran sebelum mendapatkan ijin lingkungan dari yang berwenang.
- g. Menambang batu dan atau pasir di sekitas jalan, jembatan, fasilitas umum dan pemukiman dengan radius 50 M;
- h. Merusak dan memperjual belikan tanaman tutup sumber dan sumber mata air,hanya dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.
- i. Menanam tanaman Kayu Tahun di tanah perbatasan dengan radius 1,5 M;

# BAB V SANGSI Pasal 8

- (1) Setiap orang yang masuk ke tanah garapan orang lain untuk mencari dan/atau mengambil tanaman yang mengakibatkan kerugian bagi yang menanam dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 1.000.000.00 (Satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang menebar bahan kimia , bahan beracun dan/atau bahan peledak yang menyebabkan kematian ikan ,udang dan sejenisnya atau untuk mencari dan/atau mengambil ikan dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- (3) Setiap orang yang menggunakan strum untuk mengambil ikan,udang dan/atau belut dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan disita perangkatnya untuk direkayasacagar tidak berfungsi lagi;
- (4) Setiap orang yang menangkap, berburu, menembak burung di wilayah pemukiman penduduk dan ayam hutan di wiyah desa dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah dan paling 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- (5) Setiap orang yang berburu ular, kura-kura, biawak, kijang/rusa dan ternggiling untuk diperjualbelikan dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- (6). Setiap orang yang menambang batu dan atau pasir yang menyebabkan terjadinya erosi dan bencana tanah longsor dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 5.000.000.00 (Lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (7) Setiap orang yang menanam tanam di batas tanah orang lain yang mengakibatkan kerugian orang lain dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 5.000.000.00 (Lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

## Pasal 9

Apabila seseorang yang melanggar larangan pada pasal 7 tidak mau membayar ganti kerugian, yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

#### Pasal 10

Uang yang diperoleh dari ganti kerugian pelanggaran sangsi dipergunakan untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

#### Pasal 11

- (1) Apabila kegiatan usaha menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga mengganggu ketenangan, kenyamanan dan kesehatan serta gangguan lain bagi masyarakat di sekitarnya; maka masyarakat berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang sepadan dari pengusaha yang bersangkutan melalui musyawarah mufakat. Dan apabila pengusaha tersebut belum dan/atau tidak mau memberikan ganti kerugian yang sepadan, masyarakat berhak untuk menghentikan sementara kegiatan usaha tersebut sampai dengan adanya kesepakatan antara pengusaha dengan masyarakat yang terganggu.
- (2) Apabila musyawarah mufakat tidak dicapai, maka boleh menunjuk pihak ketiga yang disepakati para pihak untuk menjadi mediator guna mencapai mufakat.

# BAB VI PERAN MASYARAKAT

#### Pasal 12

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
- (2) Peranserta masyarakat dapat berupa:
  - a. Pengawasan sosial dan pengawasan linglkungan;
  - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan;
  - c. Penyampaian informasi dan/ atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk:
  - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
  - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
  - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungs lingkungan hidup.

# BAB VII PENUTUP Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Dongko

Pada tanggal : 10 Januari 2014

KEPALA DESA DONGKO

ttd

 $\mathsf{MARNI}$ 

Diundangkan di desa Dongko Pada tanggal, 25 April 2014 SEKRETARIS DESA

**SUPARLI** 

LEMBARAN DESA DONGKO TAHUN 2014 NOMOR...... SERI......

A.n BUPATI TRENGGALEK SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

<u>Drs. ALI MUSTOFA, M.Si</u> Pembina Utama Muda

NIP. 1958052619850310

# PENJELASAN ATAS PERATURAN DESA DONGKO NOMOR 1 TAHUN 2013

#### **TENTANG**

#### PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP UMUM

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.
- 2. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.
- 3. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup
- 4. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

- a. Cukup jelas
- b. Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- c. Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- d. Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas yang menggunakan landasan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Pasal 3

- a. Cukup jelas
- b. Cukup jelas
- c. Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Pasal 4

- (1) Cukup jelas
- (2) Yang dimaksud dengan "keanekaragaman hayati" sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Pasal 5

- (1) Cukup jelas
- (2) Cukup jelas
- (3) Yang dimaksud "pengaduan" adalah menyampaikan adanya kerusakan lingkungan kepada Pemerintah Desa, Ketua RT, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan pihak yang dianggap layak menampung pengaduan.

#### Pasal 6

- a. Cukup jelas
- b. Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha" adalah kegiatan dan/atau usaha yang ada kemungkinannya menimbulkan pencemaran lingkungan misalnya peternakan ayam yang cukup besar, peternakan puyuh, peternakan sapi, pembuatan tapioka, penggilingan beras, tempat pengumpulan rongsok dan usaha lain yang sejenis
- c. Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

#### Pasal 7

- a. Cukup jelas
- b. Cukup jelas
- c. Yang dimaksud "burung" adalah semua jenis burung kecuali burung yang merupakan hama dan mengganggu lingkungan hidup, dan burung yang populasinya berlebihan.
- d. Yang dilarang menangkap dan atau membunuh adalah apabila untuk diperjualbelikan, sedangkan apabila membahayakan manusia boleh dibunuh.
- e. Larangan disini dimaksudkan untuk membentuk kultur atau budaya masyarakat cinta kebersihan dan kesehatan dan bebas buang air besar di sungai.
- f. Yang dimaksud "pencemaran" adalah terjadinya kebisingan, bau yang tidak sedap, penyebaran asap karbon mono oksida, debu, populasi lalat yang berlebihan, lingkungan yang kotor, air yang tidak sehat, dan atau sejenisnya.
- g. Cukup jelas
- h. Yang dimaksut dengan `` menanam ditanah perbatasan `` minimal menanam kayu tahun dengan jarak minimal 1,5 M.
- i. Cukup jelas

#### Pasal 8

- a. Ganti kerugian Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pertama kali, apabila mengulangi perbuatan yang sama kedua ganti kerugian sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah),selanjutnya pelanggaran ketiga Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), dan seterusnya .
- h. Ganti kerugian Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pertama kali, apabila mengulangi perbuatan yang sama kedua ganti kerugian sebesar Rp 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pelanggaran ketiga Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), dan seterusnya.

## Pasal 9

Yang dimaksud "pihak yang berwajib" adalah Kepolisian Republik Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

## Pasal 10

Yang dimaksud "kegiatan pelestarian lingkungan hidup" yaitu upaya untuk sosialisali perdes tentang Pelestarian Lingkungan Hidup, rehabilitasi lingkungan yang rusak, pengadaan bibit ikan, pengadaan bibit tanaman/pohon, dan kegiatan lain dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

#### Pasal 11

- (1) Cukup jelas.
- (2) Yang dimaksud 'pihak yang ketiga" adalah tokoh masyarakat, Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan, atau pihak lain yang disepakati para pihak.

#### Pasal 12

- (1) Cukup jelas.
- (2) a.Yang dimaksud "pengawasan sosial' adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengawasi jika ada kegiatan yang merusak lingkungan hidup baik yang dilakukan masyarakat maupun alam.

- b. Cukup jelas.
- c. Penyampaian informasi dan/atau laporan disampaikan kepada Pemerintah Desa baik secara lisan atau tertulis.
- (3)a. Cukup jelas.
  - b. Cukup jelas.
  - c. Cukup jelas.
  - d. Cukup jelas.
  - e. Cukup jelas.

Pasal 13.

Cukup jelas